

BAB III

MONOGRAFI FAKULTAS SYARIAH DAN SHOPEE VIP

3.1 Monografi Fakultas Syariah

3.1.1 Profil Singkat Fakultas Syariah

Fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan fakultas yang melahirkan ilmu dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendidikan formal yang dilaksanakan bernuansa ilmu hukum dengan jenjang pendidikan strata satu (S1). Sebagai Fakultas yang berbasis keilmuan syariah senantiasa akan melahirkan Mujtahid yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab keilmuan, kemanusiaan, keIslaman, dan ke Indonesiaan sebagaimana misi dari Fakultas Syariah. Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang merupakan sebuah lembaga akademis yang mendalami dan mengembangkan kajian keilmuan syariah atau hukum Islam yang masuk dalam kategori atau rumpun ilmuilmu sosial. Fakultas syariah UIN Imam Bonjol Padang adalah fakultas yang memiliki empat prodi diantaranya (Fakultas Syariah, 2026).

1. Hukum Keluarga

Prodi Hukum Keluarga Islam secara historis merupakan Prodi tertua diantara empat Prodi yang ada di Fakultas Syariah. Karna inilah Prodi yang pertama kali menjadi spesialisasi Fakultas Syariah semenjak lahirnya Fakultas Syariah ini pada tahun 1966. Namun dari segi penamaan Prodi ini awal mulanya bernama *Qadha* yang berarti peradilan. Kemudian pada tahun 1981 namanya berubah menjadi peradilan agama. Pada tahun 1992, nama Prodi ini kembali berubah menjadi *ahwal alsyakhshiyah*, dan terakhir setelah lebih dari dua dekade pada tahun 2015 nama Prodi ini berubah menjadi Hukum Keluarga Islam.

2. Perbandingan Mazhab

Pada awal pembentukannya, ditahun 1988, Prodi ini awalnya bernama Perbandingan Mazhab (PM). Kemudian pada saat adanya pengembangan keilmuan pada tahun 1995 nama pun berubah menjadi

PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum). Dalam perjalanan sejarahnya Prodi PMH dikenal sebagai Prodi yang terkesan sepi peminat. Kenyataan ini ternyata juga dialami Prodi PMH lainnya hampir semua PTKIN di Indonesia termasuk di UIN Jakarta sekalipun. Pada bila dilihat pada aspek materi akademisnya, Prodi ini dianggap sebagai tempat orang mendalami Hukum Islam dengan dengan tingkat kedalaman yang tinggi. Bahwa salah satu sumber menyebutkan bahwa tamatan dari Prodi ini salah satunya ditunjuk untuk menjadi tenaga edukatif bagi kajian keIslaman atau dosen studi di syariah.

3. Hukum Tata Negara

Prodi ini sebelumnya sudah populer dengan sebutan *Jinayah Siyasah* (JS). *Jinayah Siyasah* merupakan Prodi termuda dalam rumpun keilmuan hukum di Fakultas Syariah. Dibentuk pada tahun 1996, Prodi *Jinayah Siyasah* lahir dari usaha pengembangan yang dilakukan pada masa itu dari Prodi Muamalah *Jinayah*. Prodi ini dari aspek keilmuan menekankan kajiannya dalam bidang Hukum Ketatanegaraan Islam, disisi lain juga sekaligus dalam bidang kepidanaan dalam Hukum Islam. Adanya dualisme fokus kajian yang pada tema ini terkadang menimbulkan pertanyaan dan perdebatan perihal identitas keilmuan Prodi ini. Namun persoalannya juga berkembang pada Fakultas Syariah PTKIN lainnya di Indonesia. Pada hakikatnya masalah identitas tersebut berakhir pada tahun 2016 dengan terbentuknya nama baru Prodi JS menjadi HTN atau Hukum Tata Negara, mengiringi perubahan status IAIN Padang menjadi UIN. Dalam perjalanannya usia yang lebih dari dua dekade, Prodi hukum tata Negara (HTN) sudah mengalami perkembangan yang cenderung datar. Dari tahun ketahun Prodi HTN menerima mahasiswa dalam jumlah yang relative stabil atau normal artinya jumlah pendaftaran tidak sampai dua kelas. Namun seiring dengan usaha perubahan status IAIN menjadi UIN pada tahun 2016 mahasiswa Hukum Tata Negara langsung membengkak menjadi dua atau tiga kelas.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Prodi ini populer dengan nama muamalat yang disandang semenjak tahun 1995. Namun ternyata nama ini bukanlah nama yang pertama, karena sebenarnya nama yang mula sekali digunakan oleh Prodi ini adalah *Muamalah Jinayah* sejak tahun 1989. Kemudian pada tahun 1995, muncul usaha pengembangan kajian keilmuan syariah yang berujung kepada pembentukan dua Prodi menjadi *Muamalah* dan *Jinayah Siyasah* yang tidak lain hasil pengembangan Prodi *Muamalah Jinayah*. Walaupun secara resmi Prodi ini berdiri sendiri pada tahun 1999, namun proses penerimaan mahasiswa baru sudah di mulai pada tahun 1995.

Meskipun bukan Prodi tertua, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Padang sudah sejak awal berhasil menarik banyak peminat calon mahasiswa untuk bergabung. Hingga saat ini Prodi HES selalau memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak dan konsisten setiap tahunnya. Faktor banyak peminat Prodi ini tidak begitu sulit dijawab diantaranya adalah dilihat dari aspek penyebutan serta jenis perkuliahan Prodi yang menekankan pada mentri-mentri ekonomi dan keuangan bidang-bidang tersebut selalu diasosiasikan dekat dengan peluang karier dan kesejahteraan masa depan. Artinya Prodi Muamalah atau HES lebih dekat pada zona karier yang lebih ekonomis.

Salah satu kelebihan Prodi HES adalah banyak usaha pengembangan keilmuan dan lembaga yang berasal dari Prodi ini. Diantaranya adalah pembentukan prodi Ekonomi Islam pada tahun 2005. Prodi Ekonomi Islam ini merupakan pengembangan dari Prodi *Muamalah* yang keilmuannya memang bernuansa ekonomi. namun lantaran Prodi *Muamalah* rumpunnya adalah ilmu hukum, maka dikembangkan gagasan kajian perekonomian Islam dengan basis rumpun ilmu ekonomi. hasil dari pengembangan ini terbukti sukses karena, tidak lama setelah dibuka Prodi ekonomi Islam langsung menjadi populer dan memiliki banyak peminat. Walaupun pada akhirnya ditahun 2016 Prodi ini keluar dari Fakultas Syariah dan

membentuk fakultas sendiri yang dinamakan Fakultas Ekonomi Islam (FEBI) dimana tahun berikutnya (2017) resmi menempati kampus tiga UIN Imam Bonjol Padang yang berada di Sungai Bangek.

Adapun visi dan misi Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yaitu sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi pusat pembelajaran keilmuan syariah yang kompetitif di Asia Tenggara dalam membangun masyarakat yang saleh, Moderat, Cerdas, dan unggul Tahun 2040.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan keilmuan syariah yang berkualitas untuk menghasilkan sejarna yang beriman berilmu dan berbudaya.
- b. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan Fakultas yang profesional, berintegritas, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

3.1.2 Pola Konsumsi Digital Mahasiswa Fakultas Syariah

Maraknya *e-commerce* saat ini menghadapi perubahan perilaku masyarakat khususnya generasi muda yang semakin konsumtif. *Platform e-commerce* di Indonesia mempengaruhi kebiasaan berbelanja masyarakat, yang mengarah pada gaya hidup konsumtif dan meningkatnya keinginan untuk meningkatkan citra, gaya hidup, dan status sosial. Sebagai kaum generasi muda, mahasiswa tentunya sangat suka menggunakan sistem belanja yang praktis, efektif serta efisien. Mahasiswa merupakan kelompok yang paling banyak menerima informasi mengenai produk melalui media sosial. Mereka biasanya mempunyai cukup waktu untuk mengakses informasi media sosial karena aktivitas online mereka tidak terbatas pada

penggunaan telepon seluler. Dengan memanfaatkan *e-commerce*, mahasiswa dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan melalui *smartphone* yang dimilikinya. Selain itu, pelajar tidak perlu khawatir untuk menerima produknya, mereka cukup menunggu di rumah, karena produk yang dibeli akan dikirim ke alamat tujuan pembeli. Tersedianya *e-commerce* dan media sosial mengalihkan minat belanja yang sebelumnya *offline* beralih ke belanja *online*, karena mahasiswa cenderung tertarik terhadap visual produk, harga, penilaian konsumen yang ditawarkan pada *online shop*. Namun dibalik kemudahan tersebut terdapat perilaku konsumtif. Tidak jarang mahasiswa melihat suatu produk karena penasaran, namun akhirnya melakukan pembelian dan ternyata bukan produk yang sebenarnya dibutuhkan. Produk yang dibeli seringkali hanya menjadi pemicu perilaku konsumtif saat berbelanja *online* (Somsom et al., 2024, 2).

Perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku yang lebih mementingkan gaya hidup dan kepuasan semata daripada kebutuhan. Manusia cenderung memiliki sikap atau perilaku seperti itu baik karena suatu produk belum pernah digunakan, seseorang telah menggunakan jenis produk yang sama dengan merek lain atau membeli suatu produk karena diskon yang ditawarkan atau membeli suatu produk karena banyak orang yang menggunakan produk tersebut. Sedangkan menurut Lubis, perilaku konsumtif adalah suatu sikap yang tidak perlu pertimbangan melainkan hanya keinginan yang harus terpenuhi dan secara tidak sadar menyebabkan pemborosan dan menghabiskan banyak biaya (Fatmawatie 2022, 39).

Salah satu *platform e-commers* yang paling populer dan sangat banyak digunakan oleh kalangan mahasiswa Fakultas Syariah adalah Shopee. Shopee memberikan kemudahan dalam berbelanja *online* selain itu shopee juga menawarkan berbagai macam promosi, harga yang terjangkau, kemudahan dalam pemesanan, pengiriman dan pembayaran, serta mendapatkan bebas biaya pengiriman (gratis ongkir). Dengan kemudahan dan promosi yang ditawarkan, mahasiswa Fakultas Syariah kerap menggunakan shopee untuk

berbelanja. Namun dalam praktiknya mahasiswa justru malah membeli barang-barang yang terkadang kurang mendesak atau tidak terlalu dibutuhkan (Putri, 2026). Faktor yang menarik minat mahasiswa untuk berbelanja di *platform e-commers* salah satunya shopee yaitu karna tergoda dengan tawaran yang menarik seperti promo, *flash sale* serta gratis ongkir (Aisyah, 2026) selain itu juga karena produk yang menarik perhatian, seperti produk yang sedang viral, lucu atau unik. Dari hal tersebut, timbul sikap dan perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa, dimana aktifitas berbelanja tidak lagi diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan primer (pokok), melainkan didasarkan keinginan sesaat untuk kepuasan diri. Hal ini dilihat dari pola berbelanja mereka yang terkadang tidak didasari oleh faktor rasional tetapi dipengaruhi faktor emosional yang berkeinginan untuk bersenang-senang. Hal ini membuat generasi muda sekarang sangat bergantung pada *e-commers* berbelanja dengan mudah tanpa harus keluar rumah dan mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

3.1.3 Profil Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sample penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan atau dengan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi informan. Pemilihan informan tidak dilakukan secara acak (*non-probability sampling*) karena penelitian ini memiliki tujuan khusus yang ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa siapa yang dianggap lebih mengerti permasalahan dan memiliki pengalaman langsung terhadap fokus permasalahan penelitian. Penggunaan teknik ini diambil karna tidak semua orang paham dan mengerti dengan penelitian karena belum tentu seorang tersebut memiliki pengalaman dalam layanan dari Shopee VIP, sehingga peneliti perlu informan yang benar-benar memenuhi syarat untuk dapat memberikan informasi yang valid.

Dalam mencari atau menentukan informan dilakukan dalam beberapa tahapan hal ini dilakukan untuk mendapatkan informan yang benar-benar

tepat sasaran. Tahap awal dimulai dari mengidentifikasi populasi target, dimana populasi menentukan lingkup subjek penelitian, dalam penelitian ini informan diambil dari mahasiswa Fakultas Syariah. Alasan mengapa memilih mahasiswa Fakultas Syariah karna mahasiswa Fakultas Syariah telah dibekali ilmu-ilmu agama yang sehendaknya ilmu tersebut sudah tercermin dalam kegiatannya sehari-hari. Tahap selanjutnya melakukan observasi, pada tahapan ini peneliti mencari dan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang menggunakan langsung dalam layanan keanggotaan Shopee VIP. Selanjutnya tahapan terakhir dalam proses ini yaitu menentukan calon informan yang dianggap paling tepat dan relevan. Peneliti melakukan pendekatan dengan wawancara pendahuluan yaitu melakukan serangkaian pertanyaan yang mendasar untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pengalaman calon informan terkait layanan keanggotaan Shopee VIP, sehingga dapat dipastikan narasumber yang terpilih adalah yang benar-benar dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

Kriteria dalam penelitian ini yaitu pengguna aktif dari layanan Shopee VIP yang mengetahui alur dari Shopee VIP seperti cara pendaftaran atau mekanisme pendaftarannya, sistem pembayarannya, bagaimana perpanjang langganannya serta syarat dan ketentuan yang berlaku terkait layanan keanggotaan Shopee VIP. Selain itu informan juga bersedia untuk menjadi narasumber penelitian ini dengan memberikan data atau keterangan yang jujur, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian kualitatif, penentuan jumlah informan tidak ditentukan dari angka atau statistik. Melainkan, berfokus pada kedalaman dan kecukupan informasi (*saturation data*). Dimana wawancara akan dihentikan jika informasi yang diperoleh dari informan sudah dianggap cukup, tidak ada data baru atau temuan baru lagi, serta berulang-ulang.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan jumlah informan sebanyak enam orang informan. Keenam pengguna tersebut merupakan mahasiswa Fakultas Syariah yang telah bergabung berlangganan Shopee VIP Jumlah ini

sudah dianggap bisa memenuhi data yang cukup lengkap dan valid. Identitas dari keenam informan penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.1
Identitas Informan penelitian

No.	Nama	Nim	Program studi
1.	Syifa Tsani Afifah	2213030200	Hukum Tata Negara
2.	Haviza Handayani	2213040072	Hukum Ekonomi Syariah
3.	Aini Rabi'ul Rahma	2213030160	Hukum Tata Negara
4.	Ledy lutfia aini	2213010114	Hukum Keluarga
5.	Neka Junita Masri	2213010172	Hukum Keluarga
6.	Miftahul Ilmi	2413030114	Hukum Tata Negara

Sumber: Data Primer, 2026

3.2 Gambaran Umum Shoppe VIP

3.2.1 Mekanisme Pendaftaran Shopee VIP

Shopee merupakan aplikasi atau situs *e-commerce* dalam bentuk perdagangan elektronik, seperti jual beli, pemasaran barang dan jasa, maupun transaksi secara online. Munculnya situs atau aplikasi shopee mempermudah proses dalam penjualan barang dan jasa secara *online*, shopee juga termasuk situs aplikasi yang sudah mendunia yang banyak dikenal dan digunakan oleh khalayak. SEA Group atau dikenal dengan nama Garena dulunya yang menaungi perusahaan *e-commerce* shopee dan berkaitan dengan sistem operasional berbelanja secara *online* (Islamiati et al. 2023, 930).

Shopee merupakan perusahaan yang bergerak didalam bidang penjualan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari aksesoris, pakaian, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Shopee merupakan suatu situs elektronik komersial yang berpusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited yang didirikan pada tahun 2009 dan menjadi sangat *trend* dan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Shopee merupakan suatu *platform* yang

menyediakan pengalaman berbelanja *online* yang mudah dijangkau, aman, dan cepat bagi para pelanggan (Wijoyo et al. 2023, 2).

Shopee tidak hanya berfokus pada pengalaman berbelanja online saja tapi juga berupaya untuk menjaga loyalitas penggunanya dengan merancang inovasi baru atau layanan eksklusif bagi pengguna setia shopee. Salah satu inovasi baru yang diciptakan oleh shopee yaitu Shopee VIP. Shopee VIP dibuat untuk para pengguna Shopee untuk menjadikan pengalaman belanja lebih hemat, praktis dan terjangkau. Shopee VIP adalah fitur berlangganan berbayar dari Shopee dimana pengguna Shopee VIP akan mendapatkan keuntungan berupa *voucher* gratis ongkir dan *voucher* potongan diskon yang dapat digunakan di Shopee dan ShopeeFood.

Mekanisme atau cara mendaftar keanggotaan Shopee VIP sangatlah mudah yaitu dengan melalui aplikasi Shopee.

Berikut merupakan mekanisme pendaftaran keanggotaan Shopee VIP yaitu:

1. Masuk ke halaman utama Shopee

Pengguna Shopee bisa masuk ke halaman Shopee VIP dengan tiga cara yaitu:

- a. Melalui halaman utama Shopee dengan mengklik ikon Shopee VIP
- b. Melalui menu saya (*account*), lalu memilih ikon Shopee VIP
- c. Melalui halaman pembayaran dengan memilih opsi “daftar” pada bagian informasi Shopee VIP.

2. Pemilihan paket berlangganan

Setelah masuk kedalam fitur, pengguna akan diminta untuk memilih paket langganan yang ingin diambil, seperti pada gambar 3.2 terdapat 3 pilihan paket yang pertama paket untuk satu bulan sebesar Rp 14.000., yang kedua paket tiga bulan sebesar Rp. 28.900., dan yang ketiga paket 6 bulan sebesar Rp. 29.900. Di dalam halaman tersebut juga tertera manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan saat berlangganan. Selain itu pengguna juga mesti membaca syarat dan ketentuan yang terdapat dalam halaman

tersebut supaya tahu apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia dan pengguna.

Gambar 3.1
Pilihan Paket Langganan



Sumber: Aplikasi Shopee

3. Pembayaran

Setelah memilih paket langganan yang ingin diambil, anda bisa mengklik langganan dibagian bawah seperti pada gambar 3.3 lalu sistem akan menampilkan halaman pembayaran dengan menggunakan ShopeePay, jika anda belum terhubung dengan ShopeePay maka harus dihubungkan terlebih dahulu untuk melanjutkan pembayaran.

Gambar 3.2
Metode Pembayaran

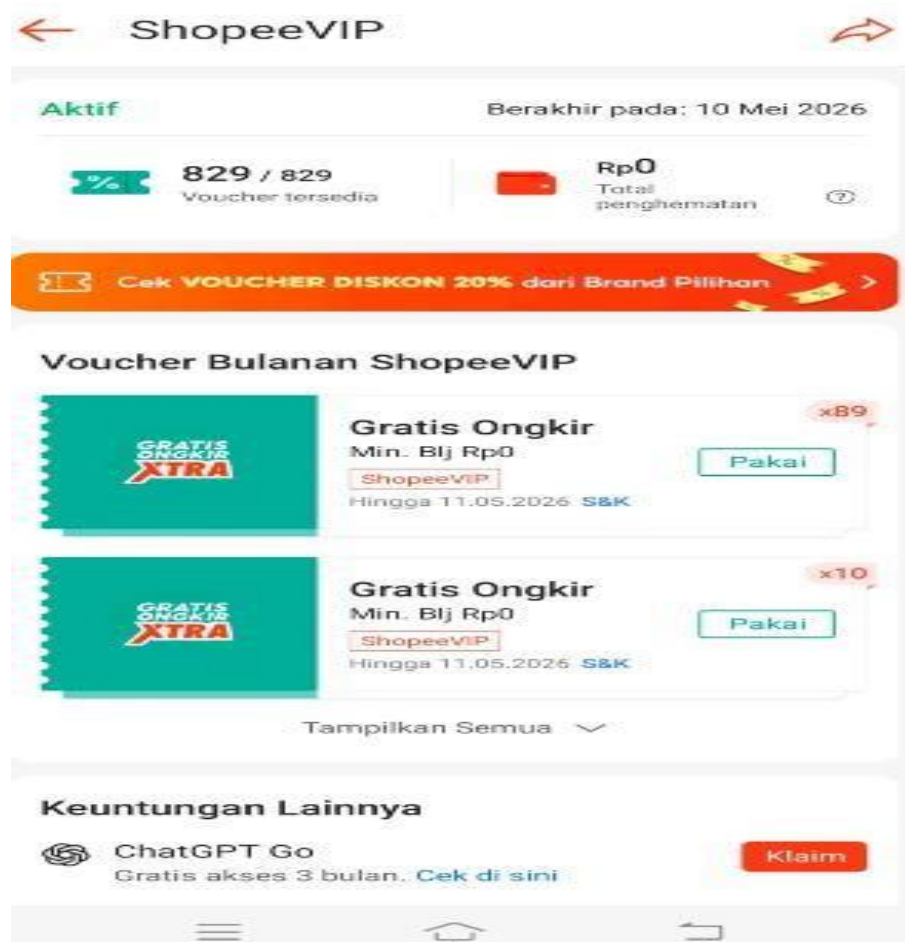


Sumber: Aplikasi Shopee

4. Aktivasi keanggotaan

Setelah menyelesaikan pembayaran dan telah berhasil diproses oleh sistem, status keanggotaan Shopee VIP pengguna akan langsung berubah menjadi aktif. Pengguna bisa langsung menggunakan *voucher* dan promo yang tersedia pada halaman Shopee yang banyak berisikan *voucher-voucher* gratis ongkir dan promo lainnya seperti pada gambar 3.4.

Gambar 3.3
Halaman Shopee VIP



Sumber: Aplikasi Shopee

PADANG

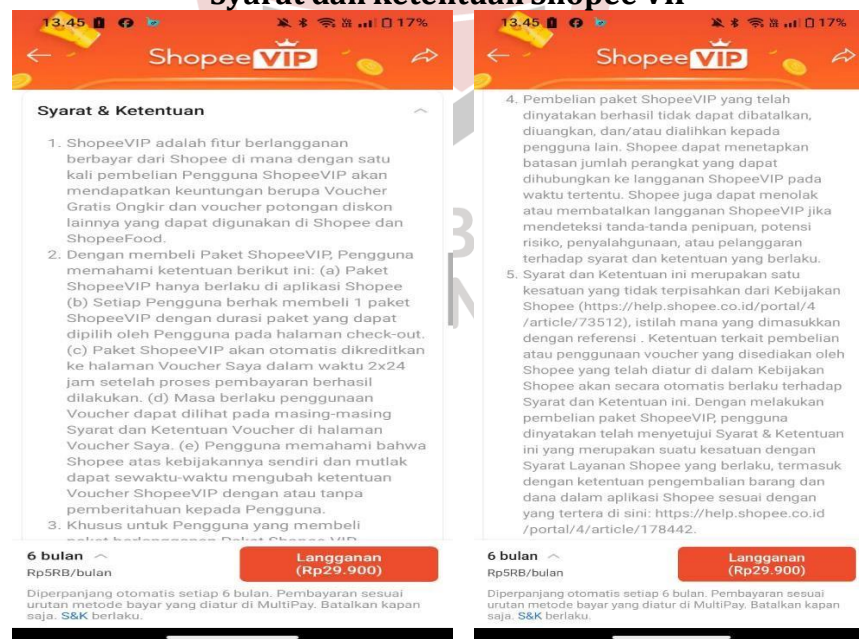
Berdasarkan mekanisme pendaftaran yang telah dijelaskan, bahwa mekanisme pendaftaran Shopee berjalan dengan sistematis mulai dari akses kehalamaan program lalu memilih paket bulanan yang ingin diambil dan terakhir penyelesaian verifikasi pembayaran setelah itu status keanggotaan secara langsung akan aktif dan dapat digunakan langsung oleh pengguna. Dengan demikian terjalin kesepakatan dan hubungan hukum antara Shopee dan pengguna di mana kedua belah pihak harus menjalankan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

3.2.2 Klausul Perjanjian Berlangganan Shopee VIP

Klausul perjanjian berlangganan Shopee VIP merupakan serangkaian aturan hukum yang mengikat antara Shopee sebagai penyedia layanan dan pengguna sebagai pelanggan. Klausul ini mencakup hak dan kewajiban serta ketentuan yang berlaku selama masa keanggotaan.

Dalam berlangganan Shopee VIP, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipahami oleh pengguna untuk mengetahui apa saja hak, kewajiban dan aturan yang berlaku. Maka dari itu, pengguna diharapkan untuk membaca dan memahami seluruh isi klausul tersebut dengan baik sebelum memutuskan untuk melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan agar pengguna bisa mengetahui secara jelas dan rinci dari isi perjanjian tersebut agar tidak ada kesalahpahaman. Seperti pada gambar 3.4

Gambar 3.4
Syarat dan ketentuan Shopee VIP



Sumber: Aplikasi Shopee

Berikut ada beberapa isi syarat dan ketentuan dalam menjadi keanggotaan Shopee VIP yaitu (Shopee, 2026)

1. Dengan membeli paket Shopee VIP, pengguna memahami ketentuan berikut
 - a. Paket Shopee VIP hanya berlaku di aplikasi Shopee.
 - b. Setiap pengguna berhak membeli satu paket Shopee VIP dengan pilihan paket bulanan yaitu 1, 3, 6 bulan.
 - c. Paket Shopee VIP akan otomatis dikreditkan ke halaman *voucher* saya dalam waktu 2x24 jam setelah proses pembayaran berhasil dilakukan.
 - d. Masa berlaku penggunaan *voucher* dapat dilihat pada masing-masing syarat dan ketentuan *voucher* di halaman *voucher* saya.
 - e. Pengguna memahami bahwa Shopee atas kebijakannya sendiri dan mutlak dapat sewaktu-waktu mengubah ketentuan *voucher* Shopee VIP dengan atau tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
 - f. Untuk Paket berlangganan ShopeeVIP, paket berlangganan akan secara otomatis diperpanjang sesuai periode paket berlangganannya, pada tanggal kalender sesuai dengan pembelian awal. Dalam syarat & ketentuan ini, "tanggal perpanjangan" berarti tanggal kalender di mana langganan diperpanjang secara otomatis setiap periode langganan, dihitung sejak tanggal pembelian awal. Biaya berlangganan paket Shopee VIP akan secara otomatis dibebankan pada metode pembayaran yang dipilih oleh Pengguna, apabila saldo tersedia. *Voucher* paket Shopee VIP akan dikirimkan di hari pertama pada periode berikutnya. Pengguna dengan ini mengotorisasi Shopee untuk memotong sejumlah saldo yang dibutuhkan dari metode pembayaran yang dipilih oleh pengguna untuk menyelesaikan pembaharuan pembayaran.
 - g. Dalam hal saldo pada cara pembayaran yang dipilih oleh pengguna tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk perpanjangan otomatis, Shopee akan mencoba pembebanan biaya secara berkala setiap 2 hari sampai dengan 30 hari setelah tanggal perpanjangan. Apabila pembayaran tetap

tidak berhasil setelah 30 hari setelah tanggal perpanjangan, maka langganan akan dibatalkan. Untuk menghentikan proses percobaan pembaharuan oleh sistem, pengguna dapat mengunjungi halaman Shopee VIP dan klik "Batalkan Langganan".

- h. Ketentuan rinci terkait dengan metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna dapat dipelajari melalui [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/157104-%5BShopee-VIP-%5D-Apa-itu-Paket-Shopee VIP](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/157104-%5BShopee-VIP-%5D-Apa-itu-Paket-Shopee-VIP).
 - i. Apabila pengguna tidak ingin perpanjangan secara otomatis, maka Pengguna dapat memilih untuk menghentikan langganan kapanpun sebelum tanggal perpanjangan. Pembatalan tidak akan mempengaruhi keuntungan yang telah didapatkan dari Shopee VIP untuk periode berjalan, namun pengguna perlu melakukan pembelian kembali paket Shopee VIP secara manual jika Pengguna ingin mendapatkan keuntungan Shopee VIP di periode selanjutnya.
2. Pembelian paket Shopee VIP yang telah dinyatakan berhasil tidak dapat dibatalkan, diuangkan, dan atau dialihkan kepada pengguna lain. Shopee dapat menetapkan batasan jumlah perangkat yang dapat dihubungkan ke langganan Shopee VIP pada waktu tertentu. Shopee juga dapat menolak atau membatalkan langganan Shopee VIP jika mendeteksi tanda-tanda penipuan, potensi risiko, penyalahgunaan, atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.
 3. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kebijakan Shopee kebijakan Shopee, istilah mana yang dimasukkan dengan referensi. Ketentuan terkait pembelian atau penggunaan *voucher* yang disediakan oleh Shopee yang telah diatur di dalam kebijakan Shopee akan secara otomatis berlaku terhadap syarat dan ketentuan ini. Dengan melakukan pembelian paket ShopeeVIP, pengguna dinyatakan telah menyetujui syarat & ketentuan ini yang merupakan suatu kesatuan dengan syarat layanan Shopee yang berlaku, termasuk dengan ketentuan

pengembalian barang dan dana dalam aplikasi Shopee sesuai dengan yang tertera di sini: <https://help.shopee.co.id /portal/4/article/178442>.

4. Jika terjadi perbedaan antara syarat dan ketentuan ini dengan materi marketing/promosi, maka syarat dan ketentuan dan/atau kebijakan Shopee ini yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, syarat dan ketentuan Shopee VIP tersebut merupakan perjanjian baku, yang di mana seluruh klausul dibuat sepenuhnya oleh Shopee (penyedia) tanpa ada ruang negosiasi bagi pihak konsumen. Kondisi ini memberikan Shopee kedudukan yang lebih kuat dibandingkan konsumen. Hal ini terlihat dari salah satu ketentuan Shopee yang memberikan kewenangan untuk mengubah isi perjanjian sewaktu waktu dengan atau tanpa persetujuan pengguna, serta membatalkan keanggotaan sewaktu-waktu tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu.

Jika dikaitkan dengan etika bisnis Islam ada beberapa hal yang perlu dikaji lagi terhadap klausul perjanjian berlangganan Shopee VIP. Perjanjian berlangganan yang disediakan oleh Shopee pada dasarnya merupakan bentuk akad antara penyedia jasa yaitu Shopee dan pengguna sebagai pelanggan. Dalam perspektif etika bisnis Islam, sebuah akad harus memenuhi prinsip prinsip utama seperti keadilan, kejelasan serta bebas dari unsur unsur yang dilarang seperti *gharar*, *riba* dan *zhulum*. Dalam klausul perjanjian berlangganan Shopee VIP tersebut ada terdapat beberapa hal yang perlu dikaji sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

guna untuk memastikan terciptanya keadilan atau keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan demikian transaksi yang dilakukan bukan sekedar sah secara hukum positif tapi juga memenuhi syarat syariat sehingga terhindar dari praktik yang dilarang oleh Allah SWT dan dapat memberikan kemaslahatan serta keberkahan bagi pihak yang berbisnis.

3.2.3 Manfaat Berlangganan dari Shopee VIP

Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan bagi pengguna layanan Shopee VIP. Shopee VIP memberikan kepuasan bagi penggunanya untuk bisa

mendapatkan fasilitas yang premium sehingga bisa berbelanja dengan nyaman dan terjangkau dengan *voucher-voucher* yang ada. Berikut manfaat yang diperoleh ketika berlangganan Shopee VIP. Seperti pada gambar 3.5

Gambar 3.5
Manfaat Shopee VIP



Sumber: Aplikasi Shopee

1. Gratis ongkir

Manfaat paling utama yang didapatkan oleh pengguna Shopee VIP ialah *voucher* gratis ongkir tanpa minimal pembelian yang bisa digunakan untuk membeli barang atau memesan makanan di ShopeeFood. Dengan lebih banyak gratis ongkir yang didapatkan membuat konsumen menjadi lebih antusias dalam berbelanja secara online tanpa memikirkan ongkir yang mahal saat ingin *cek out*.

2. *Voucher* diskon harga

Selain gratis ongkir anggota Shopee VIP juga mendapatkan diskon pada produk tertentu setiap harinya dengan potongan harga 20%. *Voucher* ini hanya tersedia bagi pengguna Shopee VIP. Berlaku untuk semua kategori produk seperti kebutuhan harian, *fashion*, makanan, dan elektronik. Dengan potongan harga ini membuat harga barang jauh lebih murah sehingga bisa membantu pengguna menjadi lebih hemat dalam berbelanja.

3. Akses promo khusus

Shopee VIP memberikan anggotanya untuk bisa masuk kedalam berbagai promo khusus yang tidak bisa diakses oleh pengguna biasa. Ada banyak promo khusus yang ditawarkan oleh brand-brand dalam *event* tertentu seperti tanggal kembar 10.10. Promo ini bisa sebagai peluang untuk mendapatkan harga yang terjangkau atau bonus tambahan bagi pengguna.

4. Diskon pulsa, tagihan dan tiket

Pengguna Shopee VIP juga diberikan kemudahan dalam membeli pulsa, membayar tagihan seperti listrik atau pun membeli tiket untuk perjalanan dengan efisien. Tentunya Shopee VIP juga memberikan diskon khusus terhadap produk ini. Hal ini tidak hanya memberikan penghematan waktu bagi pengguna untuk membayar tagihan dan tiket tapi juga memberikan penghematan dalam membayar transaksi tersebut dengan diskon yang diberikan oleh Shopee VIP.

5. Layanan pelanggan prioritas

Shopee VIP juga menyediakan layanan pelanggan, sehingga ketika pengguna mempunyai kendala atau pertanyaan bisa menggunakan layanan ini 1X24 jam, pelanggan akan mendapatkan respon yang cepat dan memberikan solusi yang terbaik. Hal ini memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam berbelanja dengan mendapatkan respon yang cepat bisa memberikan semangat pengguna untuk terus.